



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 46
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan telah diatur dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dipandang perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 46), diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. *Ketentuan.....*

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemantauan lingkungan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemantauan kualitas lingkungan, baku mutu serta sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan kualitas lingkungan, baku mutu serta sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
 - d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan kualitas lingkungan, baku mutu serta sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaantugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pencemaran lingkungan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber pencemar institusi dan non institusi, baku mutu sumber pencemar, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber pencemar institusi dan non institusi, baku mutu sumber pencemar, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan sumber pencemar institusi dan non institusi, baku mutu sumber pencemar, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kerusakan lingkungan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemantauan, penanggulangan, pemulihan kerusakan lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan, penanggulangan, pemulihan kerusakan lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- d. pengendalian pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemantauan, penanggulangan, pemulihan kerusakan lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2.....

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal **28 DESEMBER 2017**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU.



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal **28 DESEMBER 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR **57**